

Upaya Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penyelesaian Wali Adhal Studi Kasus KUA Kecamatan Kartasura Tahun 2023

Dhoni Oktavian¹, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo², M. Yunan Hidayat³

^{1,2,3}Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

dhonioktavian2@gmail.com¹, mkbwsolo1@yahoo.com²,
m.yunanhidayat@iimsurakarta.ac.id³

ABSTRACT; *The Office of Religious Affairs (KUA) of Kartasura District, encountered a marriage event of wali adhal in the Registrar of the Sukoharjo Regency Religious Court Number: 85/Pdt.P/2023/PA.Skh. Dated May 15, 2023, which occurred to sister Iqlima Agustin Latifah binti Jojo Widodo with a prospective husband named Elly Purnomo bin Slamet Atmowijoyo, that both of them had agreed to build a household ark and both of them hoped that their marriage would be recorded immediately. However, the applicant's father did not allow and refused to become the applicant's marriage guardian on the grounds that the applicant's future husband had not been appointed as an ASN / PPPK employee and was of different ages, so the applicant's father was reluctant to become a marriage guardian and was not willing to marry. Thus, this research will discuss the study of positive law and Islamic law on wali adhal and how the efforts of the Head of the KUA in resolving wali adhal. This research uses qualitative-descriptive methods, qualitative methods are research using a complete picture, examining words, detailed reports and views of respondents, and conducting studies in natural circumstances. The research design uses a case study conducted at the Kartasura District Religious Affairs Office (KUA). Data collection was conducted through interviews with the Head of KUA of Kartasura Sub-district and staff. In addition, document analysis was also carried out related to the decisions of wali adhal that had been taken by the KUA of Kartasura District. Qualitative data analysis techniques in this study used the theory of Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions. Data validity checks in qualitative research include internal validity, external validity, reliability, and objectivity tests. The results showed that the positive legal study of wali adhal only mentions the regulation of wali adhal, namely, the judge wali can act in place of the nasab wali to marry after a decision from the Religious Court, the positive legal basis for the judge wali is regulated in the Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 30 of 2005 which states that the judge wali is; Head of KUA, Penghulu, District or Assistant Penghulu for areas that are difficult to transport and difficult to reach, as for the study of Islamic law on wali adhal the 'ulama mention two criteria for wali adhal, namely; first, the man who*

proposed to her was sekufu. The efforts made by the Head of the KUA of Kartasura Subdistrict were carried out with persuasive stages with approaches, summoning the guardian, and the determination of the Religious Court.

Keywords: *Efforts of the Head of Religious Affairs Office, Wali Adhal, KUA Kartasura District*

ABSTRAK; Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura, ditemui peristiwa pernikahan wali adhal di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 85/Pdt.P/2023/PA.Skh. Tertanggal 15 Mei 2023, yaitu terjadi pada saudari Iqlima Agustin Latifah binti Jojo Widodo dengan calon suami bernama Elly Purnomo bin Slamet Atmowijoyo, bahwa keduanya tersebut telah bersepakat membangun bahtera rumah tangga serta keduanya berharap supaya pernikahannya segera dicatat. Namun, bapak pemohon tidak mengizinkan dan menolak untuk menjadi wali nikah pemohon dengan alasan bahwa calon suami dari pemohon belum di angkat menjadi pegawai ASN/PPPK dan beda usia, sehingga bapak pemohon enggan untuk menjadi wali nikah dan tidak bersedia untuk menikahkan. Dengan demikian, maka pada penelitian ini akan dibahas tentang kajian hukum positif dan hukum Islam terhadap wali adhal dan bagaimana upaya Kepala KUA dalam penyelesaian wali adhal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, metode kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan gambaran yang lengkap, meneliti kata-kata, laporan terperinci dan pandangan responden, dan melakukan studi dalam keadaan yang alami. Rancangan penelitian menggunakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kartasura dan staf. Selain itu, juga dilakukan analisis dokumen terkait keputusan-keputusan wali adhal yang telah diambil oleh KUA Kecamatan Kartasura. Teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, reabilitas, dan obyektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian hukum positif terhadap wali adhal hanya menyebutkan terkait pengaturan wali adhal yaitu, wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab untuk menikahkan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama, dasar hukum positif wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa wali hakim yaitu; Kepala KUA, Penghulu, Kecamatan atau Pembantu Penghulu bagi daerah yang sulit transportasi dan sulit dijangkau, adapun kajian hukum Islam

terhadap wali adhal para ‘ulama menyebutkan dua kriteria wali adhal, yaitu; pertama, pria yang melamarnya merupakan sekufu. Kedua, mampu membayar mahar mitsil. upaya yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Kartasura terlaksana dengan tahapan-tahapan persuasif dengan pendekatan, pemanggilan wali, penetapan Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Upaya Kepala Kantor Urusan Agama, Wali Adhal, KUA Kecamatan Kartasura

PENDAHULUAN

Syari’at Islam mengatur kehidupan dalam berumah tangga melalui cara yang sah yaitu pernikahan. Islam memandang pernikahan lebih dari sekedar kemitraan atau kontrak sipil; justru merupakan sunnah Nabi Muhammad Shallahu’alaihi Wassallam, dan merupakan jembatan terbaik antara ajaran agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, yang menyimpan makna dan nilai ibadah. Tujuan pernikahan sebagaimana yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 No. 1 tahun 1991 yang menerangkan bahwa tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Dalam melangsungkan pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukun nikah yang sudah ditetapkan baik di dalam Al-Qur’an maupun di dalam Hadis. Diantara syarat dalam akad nikah yaitu adanya wali. Perwalian, berawal dari satu kebudayaan Arab Kuno kemudian akhirnya dijadikan sunnah Nabi yang merupakan syarat mutlak bagi wanita supaya dapat melangsungkan pernikahan.²

Wali nikah adalah seseorang yang bertugas menyatukan dua insan, baik itu pria maupun wanita melalui prosesi akad nikah. Pada saat melangsungkan pernikahan, wali nikah mempunyai peran yang sangat penting. Kehadiran wali nikah menjadi salah satu rukun nikah yang harus disempurnakan sebagaimana dalam ketentuan Kompilasi Hukum

¹ Tri Wahyono, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo dan Baehaqi, *Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo*, (Jurnal : Tasyri’ Journal of Islamic Law, Vol 2, Nomor 2, Juli 2023).

² Taufiq Fauzi, Yopi Novanda dan Indri Maidona, *Problematika Hak Ijbar Wali Nikah Perspektif Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz, MA*, (Jurnal HUKAMA, Vol 2, Nomor 2, Juli 2023).

Islam (KHI) pasal 19 yang menyatakan bahwa wali nikah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawal prosesi pernikahan calon mempelai wanita sehingga pernikahan menjadi sah secara hukum.³ Disamping itu, wali menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wa Sallam* yang menegaskan bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali.

Namun terkadang, wali nikah menjadi penghalang atau kendala bagi calon pengantin ketika hendak melaksanakan pernikahan, dikarenakan wali nasab (wali yang paling berhak) ternyata tidak menyetujui atau menolak untuk menjadi wali nikah anak perempuannya dengan berbagai alasan, baik itu alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun tidak dibenarkan oleh syara'. Hal ini tentu menjadi problem bagi kedua calon mempelai yang siap membina bahtera rumah tangga untuk mewujudkan impiannya yaitu menjalin ikatan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Wali yang menolak atau enggan untuk menikahkan disebut dengan istilah *adhal* yang berarti enggan. Definisi wali *adhal* menurut para 'ulama yaitu penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan telah baligh dengan laki-laki yang sekufu dengan perempuan tersebut. Apabila perempuan tersebut sudah meminta kepada walinya untuk dinikahkan serta masing-masing calon mempelai tersebut sudah saling mencintai, maka penolakan yang demikian menurut syara' tidak diperbolehkan.⁴

Perkara wali *adhal* dalam pernikahan tercatat dalam sejarah Islam, hal ini bermula dari peristiwa yang dialami oleh sahabat Nabi *Shallahu'alaihi Wasallam* yang bernama Ma'qil Ibnu Yasar, dari peristiwa tersebutlah yang kemudian menjadi *ashabul nuzul* (turunnya ayat) pada surat Al-Baqarah ayat : 232.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

³ Tifri Saputri dan Musyaffa, *Pandangan Masyarakat Terhadap Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah Studi Di Desa Toboino Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara*, (Jurnal Al-Usariyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 Nomor 3, November 2023)

⁴ Muhaimin, Muhammad Hidayatullah dan Hadi Ismail, *Implementasi Putusan Hakim Nomor 0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. Tentang Wali Adlal (Studi Kasus Desa Kedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)*. (Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist, Vol 5 Nomor 2, Desember 2022)

Artinya : "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah:232).

Dalam ayat ini memiliki *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat), yaitu dalam riwayat al-Hasan Al-Bashri berikut, tentang firman Allah Ta'ala : "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka," dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ma'qil bin Yasar, ayat ini turun berkenaan dengan dirinya, dia bertutur :

زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا. فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ وَأَفْرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ؟ لَا، وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا! وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } فَقُلْتُ : أَلَا نَأْفَعُلُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : فَزَوَّجْهَا إِيَّاهُ.

"Aku pernah menikahkan saudariku dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu menceraikannya. Sehingga ketika masa iddahnya telah berlalu, laki-laki itu (mantan suaminya) datang untuk meminangnya kembali. Aku mengatakan kepadanya : 'Aku telah menikahkan dan mengawinkanmu dengannya dan aku pun memuliakanmu, lalu kamu menceraikannya. Kini kamu datang untuk meminangnya? Tidak! Demi Allah, dia tidak boleh kembali kepadamu selamanya! Sedangkan dia adalah laki-laki yang baik, dan wanita itu mengkehendaki rujuk (kembali) kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat ini { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } 'Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka.' (QS. Al-Baqarah[2]:232). Maka aku berkata : 'Sekarang aku akan melakukannya (mewalikan dan menikahnya),

wahai Rasulullah.”” Kemudian Ma’qil menikahkan saudara perempuannya kepada laki-laki itu. (HR. Al-Bukhari, No. 5130)⁵

Temuan kasus wali adhal dalam pernikahan di KUA Kecamatan sebetulnya tidak begitu banyak dan jarang terjadi, hal ini sebagaimana kasus wali adhal yang peneliti dapati di KUA Kecamatan Kartasura hanya satu kejadian pernikahan dengan wali adhal pada tahun 2023 yang terjadi pada Iqlima Agustin Latifah Binti Jojo Widodo (22) yang akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Elly Purnomo Bin Slamet Atmowijoyo (41), alasan wali nasab tersebut menolak untuk menikahkan putrinya yaitu karena calon suami dari putrinya tersebut belum diangkat menjadi pegawai ASN/PPPK dan karena beda usia, namun dari kasu-kasu yang ada seperti kasus wali adhal dalam pernikahan, jika tidak ditangani secara intensif, dapat menyebabkan kesenjangan hubungan antara calon pengantin wanita dengan wali nasabnya, bahkan kemungkinan terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga berakhir di Pengadilan Agama (PA). Demikian juga, kasus wali adhal yang sampai ke Pengadilan Agama, akan berdampak pada psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan juga kedua keluarga besar, yakni keluarga calon pengantin wanita dan calon pengantin pria.

METODE PENELITIAN

Pada umumnya metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Sesuatu yang dicari pada penelitian ini tidak lain ialah pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar, sebagaimana pengetahuan yang benar ini suatu saat dapat digunakan dalam menjawab baik pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan deskripsi lengkap, menganalisis kata-kata, laporan rinci dan sudut pandang responden, serta melakukan penelitian dalam situasi alami,” menurut Creswell yang mendefinisikan

⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah, Cet 16* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2011). Hlm. 94-95

pendekatan kualitatif. Peneliti yang mengumpulkan data deskriptif yaitu informasi yang berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka. Oleh karena itu, laporan penelitian ini menggunakan cuplikan data dari catatan lapangan, wawancara, gambar, dan bahan lainnya untuk menyajikan temuannya.⁶ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, diharapkan mampu mendapatkan informasi secara mendetail terkait penelitian yang dilakukan peneliti tentang Upaya Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penyelesaian Wali Adhal Studi Kasus KUA Kecamatan Kartasura Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil KUA Kecamatan Kartasura

Kantor Urusan Agama Kecamatan atau yang biasa disingkat KUA Kecamatan adalah instansi yang berada dalam naungan Kementrian Agama (KEMENAG) pada setiap wilayahnya yang bertugas serta berperan penting dalam kesejahteraan umat manusia perihal keagamaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA bertugas dalam melaksanakan sejumlah fungsi Kantor Departemen Agama Pemerintah atau Kota pada bidang agama Islam di desa. Salah satu peran KUA yaitu pengabdian masyarakat seperti yang berkaitan dengan menyelenggarakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Sejak awal lahirnya Departemen Agama pada tahun 1946, Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari sistem organisasi pada Kantor Urusan Agama tingkat Kota madya atau Kabupaten yang bertanggungjawab di tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama dahulu bernama Djawatan Urusan Agama (Instruksi Kepala Jaura No.3/1960) mempunyai tugas bidang Nikah, Talaq, Cerai dan Ruju', namun

⁶ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, Cet 1* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014) Hlm. 53

⁷ Muhammad Ihsan Fathoni, Ibnu Jazari dan Shofiyatul Jannah, *Peran Kepala KUA Dalam Menangani Nikah Sirri Di Desa Junrejo Kota Batu*. (Jurnal : Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 4, 2022)

bersamaan dengan keluarnya UU 1 / 1974 kantor ini berubah menjadi Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura merupakan diantara dari 12 unit Kantor Urusan Agama Kecamatan di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo. Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura dibangun pada tahun 1974 yang berdiri kokoh diatas tanah seluas 450 m² di komplek perkantoran desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Awalnya tanah tersebut adalah milik kas desa persil C/159/XII/1974 dan diserahkan ke KUA pada tanggal 26 desember untuk dibangun menjadi kantor.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura membawahi 10 desa dan 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Kartasura, Kelurahan Ngadirejo, Desa Singopuran, Desa Ngabeyan, Desa Wirogunan, Desa Kertonatan, Desa Pucangan, Desa Ngemplak, Desa Gumpang, Desa Pabelan, Desa Makamhaji, Desa Gonilan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura terdiri dari Kepala KUA dan 6 staf. Kepala KUA Kecamatan Kartasura dijabat oleh bapak Drs. H. Harjito, sedangkan 6 staf dijabat oleh bapak H. Wasiman, S.Ag (sebagai penghulu), bapak Syajadi, S.Ag, bapak Nur Khozin, S.Ag, Ibu Sylvia, S.Ag (sebagai penyuluh agama Islam), dan ibu Dra. Hj. Sukini (sebagai pengadministrasi).

Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura, adalah sebagai berikut :

1. Visi : Prima dalam pelayanan dan bimbingan menuju masyarakat Kecamatan Kartasura yang agamis dalam kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.
2. Misi :
 - a. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
 - b. Meningkatkan pelayanan ZIS dan IBSOS
 - c. Meningkatkan pelayanan perwakafan dan kemasjidan
 - d. Meningkatkan pelayanan keluarga sakinah dan BP4
 - e. Meningkatkan pelayanan produk halal

- f. Meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji
- g. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral dan kemitraan.⁸

Gambaran Peristiwa Pernikahan dengan Wali Adhal di KUA Kecamatan Kartasura

Pada dasarnya, yang memiliki hak untuk menikahkan yaitu wali dari pihak wanita (bapak kandung). Karena merekalah yang sepenuhnya lebih berhak untuk menikahkan calon mempelai. Maka, adanya peristiwa pernikahan dengan wali adhal ini hanya terjadi karena diakibatkan oleh tidak adanya wali atau tidak diberi izin dari wali nasabnya.

Apabila walinya menolak untuk menikahkan, maka penyelesaiannya yang telah ditetapkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23, yang berbunyi bahwa terkait wali adhal atau menolak, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tersebut.⁹ Demikian solusi bagi mereka yang mempunyai masalah dalam pernikahan karena sebab wali nasab menolak untuk menikahkannya.

Adapun peristiwa pernikahan dengan wali adhal di KUA Kecamatan Kartasura terjadi pada saudari Iqlima Agustin Lathifah binti Jojo Widodo, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Perumahan Taman Surya No. 26 Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sebagai pemohon. Permohonan pemohon kepada Pengadilan Agama tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dengan nomor register 85/Pdt.P/2023/PA.Skh yang menerangkan bahwa pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri, ayah pemohon bernama Jojo Widodo umur 45 tahun dan ibu kandung pemohon bernama Siti Maryatun umur 48 tahun.

Pemohon pada waktu yang singkat yaitu tanggal 20 bulan Mei 2023, hendak melangsung pernikahan dengan calon suami pemohon yang bernama Elly Purnomo bin Slamet Atmowijoyo, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, status perkawinan

⁸ Dokumentasi, KUA Kecamatan Kartasura, 2023

⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Hlm. 22

jejaka, tempat tinggal di Banaran Rt.003 Rw. 001, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat wali Pemohon. Kehendak Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Kartasura dengan surat Nomor: 104/Kk.11.11.06/05/2023 tertanggal 05 Mei 2023 dengan alasan wali adhal (mogol).

Hubungan antara Pemohon dengan calon Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun.

Pemohon. Selama ini orang tua Pemohon/Keluarga Pemohon dan Orang tua/Keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 3 kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan karena calon suami Pemohon belum diangkat menjadi pegawai ASN/PPPK dan beda usia. Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon Pemohon tersebut, akan tetapi ayah tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami dengan alasan Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai Guru dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), sehingga cukup untuk menafkahi keluarga.

Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya masih sama-sama bujangan, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusu. Kemudian Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan keterangan pihak-pihak terkait serta saksi-saksi dalam perkara ini serta memeriksa bukti-bukti yang ada pada perkara ini, maka dalam perkara ini Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, maka menimbang dan menetapkan keputusan mengabulkan permohonan Pemohon dan bahwa wali nikah pemohon bernama Jojo Widodo bin Wiro Wiyono adalah wali adhal. Menetapkan menunjuk Kepala KUA Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon yang bernama Elly Purnomo dan membebaskan kepada pemohon biaya perkara. Keputusan ini ditetapkan pada 13 Juni 2023 dengan putusan Pengadilan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 85/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Wali Adhal

a. Kajian Hukum Positif Terhadap Wali Adhal

Peristiwa wali adhal atau seorang ayah atau wali nasab ketika tidak menyetujui dan menolak untuk menjadi wali nikah, dengan demikiannya maka, dilihat dulu alasan dari penolakannya, seperti alasannya syar'i atau tidak syar'i. jika alasannya syar'i seperti: calon suami tidak sholat, mabuk-mabukan atau banyak melakukan kemasiatan lainnya, maka dalam hal ini diperbolehkan dan pihak KUA jika alasannya demikian juga mendukungnya, karena untuk kemashlahatan. Adapun jika alasannya tidak syar'i seperti masalah ekonomi, sosial, karakter seseorang atau secara hukum itu di bolehkan maka, ini sangat menyayangkan, dan harusnya wali itu mengijinkan, karena masalah ekonomi itu urusan Allah dan jika alasan wali itu enggan untuk menikahkan karena masalah status sosial, ekonomi dan sekufu, maka dalam hal ini menurut saya berlebihan.

Landasan hukum perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia yang diatur dengan –Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan, menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila antara pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Dengan demikian, bagi seseorang yang hendak nikah, baik pria maupun wanita, usianya minimal 19 (sembilan belas) tahun.”¹⁰

Menurut Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), setiap orang pada hakikatnya berhak untuk berkeluarga dan membesarkan anak-anaknya melalui perkawinan yang sah. Dalam hal ini, setiap orang bebas menikah dengan siapapun yang mereka yakini cocok untuknya, sesuai dengan keinginannya, dan dengan tujuan untuk berkeluarga dan mewariskan garis keturunannya. Negara Indonesia menjamin warganya untuk dapat memilih pasangan hidup dan berkeluarga, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Pasal 10 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), perkawinan yang sah hanya dapat terjadi atas persetujuan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan setiap orang berhak untuk berkeluarga dan memeliharanya.

Secara etimologis, kata “wali” berarti “penolong”, “penguasa”, dan “pelindung”. Adapun secara terminologi, ada banyak pengertian wali yang ada, seperti :

- 1) Orang yang berdasarkan hukum agama disertai kewajibannya untuk mengurus anak yatim beserta hartanya sebelum anak yatim tersebut sampai dewasa.
- 2) Pengasuh pengantin wanita dalam waktu mempelai sedang melangsungkan akad pernikahan.
- 3) Orang shaleh yang suci.
- 4) Kepala pemerintah.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Kartasura

¹¹ Mufidus Shobur dan Ah. Soni Irawan, *Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Imam Madzhab Tentang Wali Adhal*. (Jurnal: As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2023) Hlm. 25

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang peranan wali dalam hukum perkawinan Islam Indonesia yang menganggapnya sebagai landasan perkawinan. Begitu pula dengan 5 (lima) syarat melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah adanya wali perkawinan, sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang penerapan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur tentang penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga memuat pengaturan mengenai pasal-pasal tersebut. Senada dengan itu, Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa wali perkawinan atau orang yang di tunjukannya wajib menandatangani akta perkawinan bagi umat Islam. Oleh karena itu, menurut hukum positif di Indonesia, peran wali dalam perkawinan mempunyai akibat hukum, apalagi apabila pihak perempuan tidak mempunyai wali atau wali yang berhak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dan memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus beragama Islam, dewasa dan berakal, maka hakim berperan sebagai wali pihak perempuan dalam perkawinan. Kualifikasi Wali dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018, menurut Kompilasi Hukum Islam, wali perkawinan harus: a) laki-laki; b) Islam; c) dewasa; d) berakal; dan e) adil. Selain itu, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 menyebutkan bahwa wali dapat berupa wali hakim atau wali garis keturunan.

Dasar hukum positif wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 yang menyebutkan wali hakim yaitu : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu Kecamatan atau Pengulu pembantu bagi daerah yang sulit transportasi dan terpencil. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018, wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018.¹²

Pada dasarnya, dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia, wali perkawinan yang diakui adalah wali nasab yaitu bapak biologis dari calon mempelai Wanita. Tetapi,

¹² Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Kartasura

pada keadaan tersendiri, wewenang sebagai wali nikah bisa diwakilkan atau digantikannya kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana ketentuan hukum positif Indonesia dalam Pasal 23 ayat (1) Inpres, nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang perwakilan wali dalam akad pernikahan, yakni diantaranya :

- 1) Ketika tidak didapati wali nasab
- 2) Ketika tidak memungkinkan mendatangkan wali nasab
- 3) Ketika tak didapati kediaman wali nasab.
- 4) Ketika wali nasab enggan menikahkan.

Dari keempat kondisi yang disebutkan, datanglah keadaan yang mengakibatkan wali nasab menggantikan wewenangannya kepada wali hakim.¹³

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 tahun 2018, Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa, wali hakim ditunjukkan jadi wali apabila didapati seorang wanita dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Walinya adhal
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya.
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan.
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam. Khusus untuk kasus adhal mesti berlandaskan yang sudah ditetapkan adhalnya wali dari Pengadilan Agama. Bahkan hanya orang tertentu saja yang berhak ditunjukkan jadi wali hakim.

Bersumber dari hasil wawancara dan review jurnal yang sudah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang tentang perkawinan yang mengatur tentang perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia tidak mengulas wali ataupun wali adhal. Namun, bagi umat Islam terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan diantara hukum positif serta menjadi sumber hukum dalam pernikahan

¹³ Tifri Saputri dan Musyaffa', *Pandangan Masyarakat Terhadap Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah Studi Di Desa Toboino Halmahera Timur Maluku Utara* (Jurnal : Al-Usariyah, Vol. 1 No. 3, 2023). Hlm. 40

bagi umat Islam. Demikian juga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Diantara hukum yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang wali. Wali termasuk rukun nikah, jika rukunnya kurang satu, maka nikahnya tidak sah.¹⁴ Adapun apabila wali itu menolak menikahkan putrinya ataupun wanita yang berada dibawah perwaliannya, maka yang demikian itu solusinya wali hakimlah yang berperan selaku wali nikah bagi wanita tersebut. Wali hakim dapat berperan selaku wali nikah ketika sudah ada penetapan wali nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, setelah itu pernikahan baru dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

b. Kajian Hukum Islam Terhadap Wali Adhal

Agama Islam merupakan agama yang mudah serta sesuai dengan fitrah manusia. Termasuk dalam peristiwa wali adhal Islam mengatur untuk memudahkan tatkala terjadinya masalah tentang wali, dimana pada suatu kondisi tertentu wali enggan untuk menikahkan anak perempuannya, dengan tujuan supaya pernikahan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik itu peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.

Dalam istilah bahasa arab perwalian mengacu pada wilayah, atau hak yang diberikan oleh syari'at yang mengharuskan wali untuk mengambil tindakan-tindakan jika perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. Amir Syarifudin berpendapat, wali nikah adalah seseorang yang mewakili mempelai wanita dalam suatu akad nikah, meskipun wali nikah pada umumnya adalah orang-orang yang karena kedudukannya mempunyai kesanggupan bertindak atas nama orang lain. Namun wali memiliki konotasi etimologis lain, antara lain al-mahabbah (cinta) dan an-nashrah (pertolongan), serta berarti kekuasaan atau otoritas, menurut Muhammad Amin. Seperti pada kata "al-wali" yang merujuk pada seseorang yang berwenang menangani sesuatu. Dari konsep wali, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, ijab di dalam perkawinan merupakan wewenang wali semata-mata. Karena peran wali sangat penting,

¹⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Kartasura

maka perempuan yang tidak memiliki wali akan terus ditegakkan agar kepentingannya dapat dilindungi oleh hakim wali.

Istilah “wali” dan “adhal” dijadikan menjadi kalimat “wali adhal”. Secara linguistik “wali” mengacu pada pengampu, pelindung, dan penolong. Sedangkan kata “wali” mengacu pada seseorang yang secara sah mampu menikahkan anaknya, namun dapat juga merujuk pada seseorang yang bertindak secara sah atas nama anaknya untuk memenuhi syarat-syarat akad nikah. Meskipun ada kriteria hukum yang lebih lanjut, definisi ini menjelaskan bahwa wali adalah orang yang secara sah dapat merestui suatu perkawinan menurut hukum Islam. Larangan menikah tanpa kehadiran wali ditegaskan dalam literatur fiqh. Hal ini sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wassalam* yaitu “la nikaha illa bi wali.”

Adapun makna adhal secara etimologi terdiri dari kata *عَضَلَ يَعْضِلُ* yang berarti *مَنْعَهَا* (melarang atau mencegahnya), *ضَيْقٌ* (sempit), *مَنْعَ الْمَرْأَةِ الزَّوْاجَ* (menghalangi wanita untuk menikah), artinya wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang sudah baligh serta berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, bahkan kedua mempelai menghendaki perkawinannya dilangsungkan. Berdasarkan istilah wali adhal adalah yang menolak guna menikahkan putrinya yang telah baligh dengan seorang pria yang sekufu. Pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah 2:232 menjelaskan bahwa kata adhal memiliki arti menghalangi.¹⁵

Selain itu, Wahbah Az-Zuhailiy (1932:2017) mendefinisikan wali adhal sebagai keengganan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dengan pria yang sejajar dengannya. Jika masing-masing calon pengantin benar-benar saling mencintai, dan pihak wanita telah memohon (walinya) untuk menikahkan.

Dari penafsiran tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : wali adhal artinya wali yang menolak untuk menikahkan calon mempelai; calon mempelai wanita telah meminta untuk dinikahkan dengan calon mempelai pria; adanya kafa'ah (hubungan

¹⁵ M. Affas Edward, *Ex Officio Kepala Kantor Urusan Agama Kota Langsa Dalam Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal*. (Jurnal : Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 7, No. 2, 2020). Hlm. 76

saling sayang atau cinta) antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita; alasan penolakan (keengganan) wali itu bertentangan dengan syari'at.

Mayoritas ulama berupaya untuk memperjelas berbagai permasalahan hukum yang muncul ketika wali adhal bertindak, bukannya melakukan intervensi atas nama wali adhal. Karena mahar adalah hak maula dan bukan hak wali, maka mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa Hanabillah, Abi Yusuf, dan Muhammad melarang wali adhal jika hal tersebut menjadi alasan yang diberikan. Calon yang dipilih oleh maula mungkin tidak setara, seperti halnya mazhab Syafi'iyah dan Hanbali, menurut Imam Malik juga menyatakan bahwa wali boleh adhal.

Sebenarnya wali itu mempengaruhi siapa yang diangkat menjadi wali perkawinan, wali hakim, atau wali ab'ad. Jika seorang wali melarang maulanya menikah dengan pasangannya yang sederajat, dan maula bersedia melakukannya, maka Hanafiyah, Maliki, dan Syafi'i menganut pandangan ini. Oleh karena itu, jika wali keluarga tetap menolak untuk dijadikan wali nikah, maka perwalian tidak berpindah kepada wali jauh (wali ab'ad). Sebaliknya, wali berhak melaporkan masalah tersebut kepada hakim, yang kemudian akan meminta wali menjelaskan mengapa mereka adal. Dengan demikian, wali hakim diajak berkonsultasi oleh wali nikah. Ibnu Rusyd berpendapat lain, ia menyatakan bahwa hal itu jatuh ke tangan wali selain wali aqrab dan tidak dilimpahkan kepada hakim;

لَيْسَ لِلْوَالِي أَنْ يُعْضِلَ وَلَيْتَهُ إِذَا دَعَتْ إِلَى كَفَاءٍ وَبِصَدَقٍ مِثْلَهَا وَأَنَّهَا تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ
فَيَرْوِجُهَا مَا عَدَا الْأَدَبَ

Pesan yang mendasari editorial tersebut adalah bahwa seorang ibu harus membawa masalah ini ke hadapan hakim jika walinya mengganggu keinginan anaknya untuk mendapatkan pasangan yang setara dan mas kawinnya. Dalam kitabnya al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wali, hendaknya hakim mempertimbangkan apakah wali tersebut adalah wali yang sah dan jika demikian hendaknya memerintahkan wali tersebut untuk menjadi wali bagi anaknya (perkawinan). Jika wali tersebut menolak untuk menikah, maka jelas dia menolak untuk menikah dan

sebagai hakim wali, tugasnya adalah mengawinkan atau menugaskannya kepada wali yang lain.

Adapun wali adhal menurut pandangan imam empat madzhab adalah sebagai berikut :

1) Imam Malik (Madzhab Malikiyah)

Menurut mazhab Malikiyah yang dikutip dari Abdurrohman al-Juzairi dalam Mufidus Shobur & Ah.SoniIrawan, (2023:31) menyatakan bahwa “apabila ada wali, baik mujbir maupun tidak, menghalangi maulanya untuk menikah dengan pasangan yang sederajat, walaupun maula bersedia melawannya, maka perwalian tidak berpindah kepada wali jauh (wali ab'ad) tetapi maula berhak melaporkan perkara itu kepada hakim, dengan maksud menanyakan kepada wali tentang alasannya. atau alasan mengapa wali aqrab itu menghalanginya dan jika alasan menghalanginya itu masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula kepadanya (wali yang menghalangi perkawinan), tetapi jika dasar penghalang itu tidak masuk akal. , kemudian hakim memerintahkan kepada wali yang enggan menikah untuk mengawinkan putrinya, jika setelah diperintahkan hakim ia tetap menolak, maka hakim akan bertindak untuk menikahkannya.”

Apabila seorang wali mengetahui bahwa perbuatannya itu benar-benar bertujuan untuk menghalangi maulanya untuk menikah, meskipun hanya sekedar menolak lamaran, maka wali tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa ia berbuat adhal, sekalipun adakalanya hanya untuk menarik kemashlahatan yang telah diajarkan wali kepada maulanya. Namun wali adalah orang yang mempunyai hak paling besar atas wanita tersebut; namun, hakim mempunyai wewenang untuk memaksa wali untuk menikahkan jika ternyata tujuannya adalah untuk merusak perkawinan hakim akan menikahkan, apabila wali menyatakan dirinya tidak mampu menikahkan.

2) Imam Hambali (Madzhab Hanabilah)

Menurut madzhab hanabilah menyatakan bahwa “Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian menghalangi maulnya untuk menikahi dengan calon suami yang dicintainya dengan memberinya mahar, kemudian setelah mencapai umur sembilan

tahun atau lebih (baligh), maka sikap wali tersebut bukanlah sebagai ke-engganan (adhal) wali terhadap maulanya, tetapi jika walinya adhal, maka perwalian beralih ke hakim, karena dialah yang berwenang menikahkan maula yang dilarang menikah oleh walinya

3) Imam Hanafi (Madzhab Hanafiyah)

Dalam mazhab hanafiyah yang berpendapat bahwa jika seorang wali aqrab menolak menikahkan dengan pasangan yang sederajat dan mampu membayar mahar mitsil, maka penyelesaian madzhab hanafiyah sama dengan wali ghaib yang sulit dicari, dan dihadirkan. Karena alasan-alasan tersebut di atas, perwalian tetap berada pada wali hakim selama wali Ab'ad hadir.

4) Imam Syafi'i (Madzhab Syafi'iyah)

Adapun menurut pandangan madzhab syafi'iyah terhadap permasalahan wali adhal yaitu dengan menghadirkan penguasa (hakim) sebagai solusinya. Berkenaan dengan kehadiran penguasa atau hakim tersebut sebagai solusi artinya adalah penguasa atau hakimlah yang memiliki wewenang dalam memproses dan menyelidiki perkara wali yang berstatus adhal, demikian dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan persoalan serta sebagai tahap antisipasi dan penyelesaian. Penguasa atau hakim dapat melakukannya ketika terdapat laporan atau pengajuan dari maula wali yang bersangkutan diperlakukan tidak adil atau dirugikan untuk tidak dapat melangsungkan akad perkawinan.

Imam Jalaludin al-Mahalli berpendapat bahwa seorang wali harus menghadap hakim dengan mengikuti perintah jika wali itu memang enggan atau menolak untuk melangsungkan perkawinan, dan bahwa laki-laki yang melamar dan perempuan yang ingin dinikahi juga harus hadir. Ketika hakim menghadapkan wali dan ia memutuskan untuk menikahnya, maka tahap mengharapkan wali adhal pun terwujud. Namun jika walinya menolak untuk menikah dengannya, maka jelas dia adalah wali adhal.

Peralihan wali atau wakil wali dari wali adhal kepada hakim juga terjadi apabila adhal tersebut adalah wali terdekat (wali aqrab) dan wali yang lain adalah wali jauh (wali ab 'ad) dan tidak dapat digantikan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abi Abdillah dan

Imam Syafi'i. Pernyataan bahwa hanya hakim yang berwenang atau berhak mengawinkan seseorang digunakan untuk menjelaskan semuanya secara rinci. Apabila ada wali yang hadir namun tidak mau melangsungkan perkawinan, maka wali di luar kelompok keluarga tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan. Dan hal ini terjadi setelah adanya laporan dan pembuktian oleh hakim. Dalam hal hakim menerima dan membuktikan laporan itu, ia berwenang memerintahkan kehadiran wali terdekat (wali aqrab) dan anggota keluarga lainnya. Apabila hakim merasa wali bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan, maka perkara akan dilanjutkan kepada pihak yang mengajukan permohonan. Hakim kemudian bertanya, "Apakah kalian semua keberatan untuk menikahkan?" Jika mereka menjawab keberatan, pemohon akan dipertimbangkan. Jika diputuskan bahwa mereka telah menyetujui dan pihak perempuan bersedia menerimanya, maka hakim akan memerintahkan pernikahan mereka. Jika hakim tidak mengeluarkan perintah terlebih dahulu, maka hakim berwenang melangsungkan perkawinan tersebut, karena bila ada wali yang hadir dan berkeberatan, maka hakim akan bertindak menikahkan pemohon dengan pasangan yang dipilihnya.

Pada dasarnya wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab, atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, adalah orang yang berwenang menjadi wali dalam suatu perkawinan. Calon mempelai laki-laki boleh menikahi seorang perempuan di bawah perwalian wali aqrab, dan ia boleh melarang calon mempelai laki-laki itu menikah dengan siapa pun karena alasan yang sah, misalnya calon mempelai sudah dilamar orang lain atau mempunyai kesulitan keuangan. . jika ada cacat fisik yang menjadikan perkawinan itu tidak sah; bagaimanapun juga, wali Aqrab berhak atas hak asuh penuh dan tidak dapat dialihkan haknya kepada hakim atau orang lain. Wali aqrab telah melakukan kezaliman dalam hal ini dengan menolak menikahkan padahal calon suami istri sudah saling jatuh cinta karena telah mengetahui kafa'ahnya yang meliputi agama, akhlak, adab, dan aspek lain yang berkaitan dengan konsep tersebut. dari kafa'ah. Penolakan untuk menikahkan ini bisa karena alasan yang tidak dapat dibenarkan, seperti perbedaan usia atau kesulitan keuangan, seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Kartasura.

Ketika seorang wali menolak untuk menikahkan putrinya, penting untuk terlebih dahulu menentukan apakah keberatan tersebut karena alasan non syar'i atau Syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang didukung oleh hukum syariah, misalnya anak perempuan dari wali tersebut sudah dilamar oleh orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, calon suaminya jarang sholat, serta sering melakukan dosa besar seperti berzina, mabuk dan sebagainya, apabila wali perempuan tersebut enggan dan menolak untuk menikahkan atas dasar alasan tersebut, maka penolakannya itu harus ditaati oleh si perempuan serta hak walinya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim) dikarenakan wali tersebut tidak termasuk ke dalam kategori wali adhal.

Menurut kesepakatan para ulama, seorang laki-laki harus dapat memenuhi dua syarat untuk dapat dianggap sebagai wali adhal: ia harus menjadi pasangan atau suami dan mampu memberikan mahar mitsil yang diwajibkan.

Selain itu, Sayyid Sabiq mencatat dalam bukunya Fiqh as-Sunnah bahwa para ulama telah sepakat bahwa ketika seorang wanita menginginkan pria yang sejodoh dengannya dan mampu membayar mahar mitsilnya, maka wali tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menghalanginya menikah, apalagi menghentikannya untuk menikah.

Seorang wali dapat dikatakan sebagai wali adhal adalah sebagai berikut :

- a) Wali enggan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang sekufu, padahal anaknya telah menerima lamaran dari calon suaminya, baik penerimaan itu dibarengi tuntutan supaya menikahkan kepada walinya maupun tidak.
- b) Wali ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya yang setara dengan anaknya, namun wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkannya dengan laki-laki pilihannya yang setara dengannya.¹⁶

Upaya Kepala Kua Kecamatan Kartasura Dalam Penyelesaian Wali Adhal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip oleh Endah Sukmawati, Nurhasanah, dan Nicodemus R. Toun (2023:33), mengartikan upaya sebagai

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 31-35

“usaha, syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar);” Torsina (1987:4) yang dikutip oleh Endah Sukmawati, Nurhasanah, dan Nicodemus R. Toun (2023:33), mengartikan upaya sebagai “suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.¹⁷

Dalam Peraturan Menteri Agama (PERMA) Pasal 1 ayat (1) Nomor 34 Tahun 2016 Terkait Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA merupakan unit pelaksana teknis dalam Kementerian Agama, di bawah naungan serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang secara operasional di bimbing oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. KUA Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di pimpin oleh seorang Kepala KUA, yang biasanya diangkat atau dijabat oleh Pengulu sebagai tugas tambahan.¹⁸

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, Kepala KUA yang disebut juga Pencatat Perkawinan (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipilih oleh Menteri Agama di setiap kantor Urusan Agama Daerah. Oleh karena itu, Kepala KUA yang disebut juga dengan Panitera Nikah (PPN) merupakan PNS. Ketua KUA atau PPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam di wilayah hukumnya. (Agus Susanto, 2019). Jika terjadi permasalahan dalam proses pencatatan perkawinan, maka Kepala KUA akan mengambil tindakan untuk mengatasinya karena dalam hal ini Kepala KUA lah yang bertanggung jawab mengawasi dan mendokumentasi perkawinan.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura mempunyai keinginan dalam membantu, mengupayakan dan menyelesaikan problematika yang terjadi di wilayah kerjanya dengan ikhlas menolong dan mencari jalan keluar, serta

¹⁷ Indah Sukmawati, Nurhasanah dan Nicodemus R Toun, *Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah*. (Jurnal : Pencerah Publik, Vol. 10, No. 1 , April 2023) Hlm. 33

¹⁸

pendampingan yang jujur dan teknik penyelesaian masalah dari setiap problematika yang terjadi, sehingga problematika bisa teratasi dengan baik.

Adapun saat terjadi peristiwa pernikahan dengan wali adhal atau seorang ayah atau wali nasab ketika tidak menyetujui dan menolak untuk menjadi wali nikah anak perempuannya, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Kartasura untuk mengatasinya antara lain :

1) Persuasif dengan pendekatan

Upaya pertama yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Kartasura saat adanya calon pengantin wanita yang hendak melangsungkan pernikahan namun walinya itu adhal atau menolak untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya maka, Kepala KUA akan meminta agar calon mempelai tersebut untuk persuasif dengan pendekatan terlebih dahulu dengan walinya dengan membujuk walinya supaya mau menikahkan.

2) Pemanggilan Wali

Apabila sudah melakukan persuasif dengan pendekatan tidak bisa lagi maka, upaya kedua yang dilakukan oleh Kepala KUA dengan pemanggilan wali guna datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura. Apabila wali telah datang menghadap KUA. bahwasanya, Kepala KUA hendak memberi nasehat serta pengertian kepada wali, yang intinya supaya wali tersebut mau menikahkan. Diantara nasehat yang disampaikan oleh Kepala KUA kepada Wali yaitu nasehat tentang pentingnya wali dalam sebuah pernikahan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallahu'alaihi Wa Sallam :

Persuasif dengan pendekatan

Upaya pertama yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Kartasura saat adanya calon pengantin wanita yang hendak melangsungkan pernikahan namun walinya itu adhal atau menolak untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya maka, Kepala KUA akan meminta agar calon mempelai tersebut untuk persuasif dengan pendekatan terlebih dahulu dengan walinya dengan membujuk walinya supaya mau menikahkan.

Pemanggilan Wali

Apabila sudah melakukan persuasif dengan pendekatan tidak bisa lagi maka, upaya kedua yang dilakukan oleh Kepala KUA dengan pemanggilan wali guna datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura. Apabila wali telah datang menghadap KUA. bahwasanya, Kepala KUA hendak memberi nasehat serta pengertian kepada wali, yang intinya supaya wali tersebut mau menikahkan. Diantara nasehat yang disampaikan oleh Kepala KUA kepada Wali yaitu nasehat tentang pentingnya wali dalam sebuah pernikahan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallahu'alaihi Wa Sallam :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya :”Dari Abu Musa al-Asy’ari berkata : Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam bersabda :”tidak sah nikah kecuali dengan wali”. (HR. Abu Dawud)

Ayah kandung berhak menjadi wali bagi putrinya apabila hendak menikah, dan Rasulullah Sallallahu’alaihi Wa Sallam menekankan dalam hadits bahwa perkawinan itu batal jika tidak ada wali. Ayah kandung, kakek nenek, saudara kandung, saudara laki-laki ayah, paman (baik kandung maupun pihak ayah), dan keturunan paman merupakan pewaris berikutnya dalam hak perwalian dan dapat diangkat menjadi wali perkawinan. Oleh karena itu, ayah kandung merupakan orang yang mempunyai perintah perwalian tertinggi; jika dia tidak ada, posisinya jatuh ke tangan kakek; bila kakek tidak hadir maka jabatannya jatuh ke tangan saudara kandung; dan seterusnya.

Sebagai salah satu rukun dan syarat perkawinan, lebih lanjut Ketua KUA menjelaskan bahwa setiap perkawinan sebenarnya membutuhkan wali; jika rukunnya kurang dari satu, maka perkawinannya batal. Tugas wali adalah mengatur agar anaknya dikawinkan dengan calon pasangan yang dianggapnya pantas. Untuk melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama dan negara, Ketua KUA memerlukan seorang wali yang sekaligus menjadi wali perkawinan anaknya. Kepala KUA berharap pada langkah kedua ini yang diusahakan dapat berjalan dengan baik sehingga bisa mempersingkat waktu.

- 3) Calon pengantin diminta untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama mengenai wali nasabnya yang adhal

Jika upaya kedua yaitu memanggil wali untuk mengatur kunjungan mereka ke KUA gagal, mungkin ada sejumlah alasan yang menyebabkan hal tersebut, termasuk jadwal wali yang sibuk atau kurangnya waktu, atau jarak yang dapat memakan biaya dan waktu, maka upaya berikutnya yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Kartasura yaitu calon pengantin kemudian dihubungi oleh Kepala KUA yang meminta agar mereka memberikan penetapan kepada Pengadilan Agama tentang wali nasabnya yang adhal. Kemudian, setelah keluar penetapan dari Pengadilan Agama maka, mereka bisa menikah di KUA dengan hakim.

Mayoritas dari ketiga upaya yang telah dilakukan tersebut paling banyak ditangani oleh putusan Pengadilan Agama, menurut Bapak Drs. H. Harjito, Kepala KUA Kecamatan Kartasura. Hal ini serupa dengan peristiwa adhal wali yang disidangkan di KUA Kecamatan Kartasura dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dengan penunjukan wali adhal.¹⁹

Penulis menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Kartasura dalam penyelesaian wali adhal di atas sudah tepat; Secara khusus, Kepala KUA berperan sebagai penasehat dan konsultan perkawinan, memberikan klarifikasi dan arahan kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk wali dan calon pengantin, melalui Badan Pembinaan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Selain itu ketua KUA juga berperan sebagai hakim wali, khususnya dalam perkawinan perempuan tanpa wali nasab dengan cara memanggil wali ke KUA untuk mendapat bimbingan dan pengertian dalam upaya membujuk wali yang bersangkutan untuk menjadi wali nikah dan memfasilitasi perkawinan yang diakui secara sah. Karena wali tidak hadir pada waktu pencatatan perkawinan, maka perwalian hakim dapat dilaksanakan. Pengadilan Agama memutuskan diangkat atau tidaknya wali. Setelah Pengadilan Agama menetapkan wali adhal, maka Kepala KUA yang bertindak atas nama negara dan sesuai dengan perintah

¹⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kartasura

Pengadilan Agama berwenang mengambil peran sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita, yakni hakim wali, mengingat wali nasabnya adhal. (Nur Azizah Alif, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kajian hukum positif terhadap wali adhal hanya menyebutkan terkait pengaturan wali adhal yaitu, wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab untuk menikahkan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama, dasar hukum positif wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa wali hakim yaitu; Kepala KUA, Penghulu, Kecamatan atau Pembantu Penghulu bagi daerah yang sulit transportasi dan sulit dijangkau, adapun kajian hukum Islam terhadap wali adhal para ‘ulama menyebutkan dua kriteria wali adhal, yaitu; pertama, pria yang melamarnya merupakan sekufu. Kedua, mampu membayar mahar mitsil.

Adapun upaya yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Kartasura dalam penyelesaian wali adhal terlaksana dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Persuasif dengan pendekatan
- 2) Pemanggilan wali,
- 3) Penetapan Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, M. I., Jazari, I., & Jannah, S. (2022). *Peran Kepala KUA Dalam Menangani Nikah Sirri Di Desa Junrejo Kota Batu*. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No.4, Hlm. 130-139.
- Fauzi, T., Novanda, Y., & Maidona, I. (Juli, 2023). *Problematika Hak Ijbar Wali Nikah Perspektif Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz. MA. HUKAMA*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Hlm. 135-150.
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jawas, Y. b. (2021). *Panduan Keluarga Sakinah*. (H. Wibowo, Ed.) Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

- Muhaimin, Hidayatulloh, M., & Ismail, H. (Desember, 2022). *Implementasi Putusan Hakim Nomor 0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. Tentang Wali Adlal (Studi Kasus Desa Kedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)*. Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist, Vol. 5 No. 2, Hlm. 27-40.
- Saputri, T., & Musyaffa. (November, 2023). *Pandangan Masyarakat Terhadap Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah Studi Di Desa Toboino Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara*. Al-Usariyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 3, Hlm. 30-44.
- Shobur, M., & Irawan, A. S. (2023). *Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Imam Madzhab Tentang Wali Adhol*. As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 23-37.
- Sukmawati, E., Nurhasanah, & Toun, N. R. (2023, April). *Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah*. Pencerah Publik, Vol.10 No. 1, Hlm. 30-36.
- Wahyono, T., Wibowo M. B., & Baehaqi. (Juli, 2023). *DINAMIKA PENYELESAIAN WALI ADHAL Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo*. Tasyri' : Journal of Islamic Law, Vol 2, No. 2, Hlm. 375-398.